



**SKRIPSI**

**Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang  
Berkonflik Dengan Hukum  
(Studi Putusan 26/Pid.B/2015/PN. PDG).**

*Consistency Making Decisions Against Children In Conflict With Law  
( Study Decisions Pid.B / 26 / 2015 / PN.PDG ).*

Oleh:

**YUDI PRAMONO**  
**NIM. 120710101152**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang  
Berkonflik Dengan Hukum  
(Studi Putusan 26/Pid.B/2015/PN. PDG).**

*Consistency Making Decisions Against Children In Conflict With Law*

*( Study Decisions 26 /Pid.B / 2015 / PN.PDG ).*


Oleh:

**YUDI PRAMONO**  
**NIM. 120710101152**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**“Kita terlalu besar untuk bermimpi kecil, kita harus bermimpi besar, sesuai dengan keunggulan dan kekuatan yang telah menjadi milik kita.”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Eri Riyana dan Hardjapamengkas, *Esensi kepemimpinan mewujudkan visi menjadi aksi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Hlm 23.

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang Tuaku Bapak Jumeneng dan Ibu Suhartini terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukunganya selama ini.;
2. Almamaterku Universitas Jember yang aku banggakan;
3. Fakultas Hukum yang aku banggakan;



**Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan  
Hukum (Studi Putusan 26/Pid.B/2015/ PN.PDG).**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

**Yudi Pramono**

**NIM. 120710101152**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 16 November 2016**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum.**

NIP: 196506031990022001

**Pembimbing Anggota,**

**Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.**

NIP: 198002162008121002

**PENGESAHAN**

**Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan  
Hukum (Studi Putusan 26/Pid.B/2015/ PN.PDG).**

**Oleh:**

**Yudi Pramono**

NIM.120710101152

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum.    Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.**

NIP: 196506031990022001

NIP: 198002162008121002

Mengesahkan,  
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 (Enam Belas)  
Bulan : November  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dr. YA Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H**

NIP. 196401031990022001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**

NIP. 197408302008121001

**Anggota Penguji 1,**

**Anggota Penguji 2,**

**Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum.**

NIP: 196506031990022001

**Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.**

NIP: 198002162008121002

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Pramono

NIM : 120710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan 26/Pid.B/2015/PN.PDG).”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2016

Yang menyatakan,

**Yudi Pramono**  
NIM. 120710101152

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Pembimbing skripsi utama, yaitu Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Skripsi Anggota, yaitu Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ketua Penguji skripsi, yaitu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H dan Sekretaris Penguji, yaitu Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi yang telah saya buat;
5. Bapak Supardi, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan ketua jurusan bagian hukum pidana yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, yaitu Bapak Jumeneng dan Ibu Suhartini karena berkat do'a dan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

8. Dwi Cahya Ningrum yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya: Fachrul, Andin, Irma, Siti Rumiya, Mifta, Ryan, Rifqi, Andy, Yusrizal, Nur Jannah, dan Sahabat sahabatku yang selalu memacu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 12 Juli 2016

Penulis

## RINGKASAN

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus pucuk pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Suatu pemeriksaan perkara pidana yang pelakunya adalah anak dibawah umur atau belum dewasa di dalam proses pemeriksaannya mempunyai pengaturan yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini didasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)

Salah satu hal yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan mengenai pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan laporan penelitian kemasyarakatan. Pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG putusan tersebut tidak termuat, apakah anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga penulis akan mengkaji apakah pemenuhan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 UU SPPA juga harus termuat di dalam pembuatan suatu putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan.

Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian, yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) ini merupakan menemukan kebenaran koherensi. Penulis menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan huku primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan UU SPPA. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan lalu metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisannya adalah metode deduksi.

Kesimpulan dari penulisan ini bahwa putusan hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pengadilan mampu menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG, tidak dimuatnya pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan dapat menimbulkan multitafsir, apakah hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 23 jo Pasal 55 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26 /Pid. B/2015/ PN.PDG, di dalam putusan tersebut hakim tidak mencantumkan tentang apakah hakim telah mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang ada pada Pasal 60 UU SPPA dan Tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Saran pada penulisan ini adalah kedepannya Hakim Anak dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mencantumkan pendampingan mengenai pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan, untuk menghindari multitafsir bagi orang yang membaca putusan tersebut, serta menunjukkan suatu kepastian hukum dan menunjukkan bahwa Hakim Anak telah melaksanakan ketentuan Pasal 23 jo Pasal 55 UU SPPA. Hakim Anak seharusnya mencantumkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan pada sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU SPPA mengingat laporan penelitian kemasyarakatan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang terbaik dijatuhkan terhadap anak demi masa depan anak.


DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Metode Penelitian .....	5
1.4.2 Tipe Penelitian.....	5
1.4.3 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.4 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.4.1 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>

2.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	10	
2.1.1 Pengertian Anak .....	10	
2.1.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	11	
2.2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	13	
2.2.1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	15	
2.3. Petugas Kemasyarakatan.....	16	
2.4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	17	
2.4.1. Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	18	
2.5. Bantuan Hukum .....	19	
2.6. Putusan Pengadilan .....	19	
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	19	
2.6.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	20	
2.7. Pertimbangan Hakim.....	22	
2.7.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	24	
2.7.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis.....	25	
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1. Analisis yuridis tentang pencantuman pendampingan oleh orang tua atau/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. ....	26	
3.2. Analisis yuridis tentang pencantuman laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .....	39	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		50
4.1 Kesimpulan .....	50	
4.2 Saran.....	50	
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.sus nak/2014/PN.Bbs.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG;
3. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN  
Slk;
4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid. Sus. Anak/ 2015/  
PN. Plg;



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Putusan pengadilan dalam peradilan pidana dapat dijatuhkan apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai. Putusan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor tahun 1981 Tentang Hukum Acara Peradilan Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>1</sup> Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus pucuk pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Prinsip dasar persidangan perkara pidana dalam memeriksa suatu perkara, secara eksplisit dengan titik tolak bahwasanya perkara pidana adalah mencari, mendapatkan kebenaran materiil dan mempertahankan kepentingan umum (*algemene belangen*), pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan sangat penting karena merupakan salah satu elemen agar persidangan dinyatakan sah dan tidak diancam adanya pembatalan.<sup>3</sup> Selain itu, agar hak-hak dari terdakwa dapat terjamin dalam berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Suatu pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktek, dan permasalahannya*, Alumni, Bandung. 2007, hlm. 201.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 140.

perkara pidana yang pelakunya adalah anak dibawah umur atau belum dewasa di dalam proses pemeriksaannya mempunyai pengaturan yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini didasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.<sup>4</sup> Menurut Yahya Harahap sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juveneli delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.<sup>5</sup>

Salah satu hal yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan mengenai pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam UU SPPA pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kemudian ketentuan pada pasal 55 UU SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Dari ketentuan pasal diatas, pengaturan mengenai pendampingan anak oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan adalah hal yang wajib dilakukan oleh hakim dimana implikasi dari ketentuan pasal 55 apabila tidak dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jember, Universitas Jember, 2016, hlm. 118.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 119.

hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG dimana terdakwa anak yang namanya disamarkan dalam putusan, berusia 14 tahun yang lahir di Padang 6 Januari 2001, dalam putusan tersebut anak didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi, pada putusan tersebut tidak termuat, apakah anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga penulis akan mengkaji apakah pemenuhan terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 UU SPPA juga harus termuat di dalam pembuatan suatu putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah ketentuan mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas), Litmas dalam sistem peradilan pidana anak memiliki posisi yang penting, dimana hal tersebut berguna bagi hakim untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak, yang dalam UU SPPA diatur pada pasal 60. Dalam putusan anak hakim sebelum memutus perkara anak yang diajukan kepadanya berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 60 UU SPPA ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, Putusan batal demi hukum.

Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi disamping fakta dan alat bukti dalam persidangan sesuai dengan pasal 60 UU SPPA agar putusan hakim tidak batal demi hukum. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam putusan 26/Pid.B/2015/PN.PDG tidak ada klausula tentang laporan

penelitian kemasyarakatan, apakah hakim telah mempertimbangkan mengenai penelitian kemasyarakatan tersebut, sebab laporan penelitian kemasyarakatan memiliki peranan yang penting serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU SPPA.

Hal ini berbeda dari beberapa putusan yang pernah diputus beberapa pengadilan negeri di Indonesia. Di dalam beberapa putusan yang memutus perkara anak di beberapa pengadilan Negeri di Indonesia seperti putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slk, Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Plg dan putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs. dalam putusan-putusan tersebut telah mencantumkan tentang pendampingan anak dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis melihat perlu adanya analisis hukum tentang pembuatan putusan khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berkaitan dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dan laporan penelitian kemasyarakatan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsistensi Pembuatan Putusan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan 26/Pid.B/2015/PN.PDG).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah tidak dicantumkan tentang pendampingan oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah tidak dicantumkan laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsistensi pembuatan putusan, dalam hal pertimbangan hakim mengenai ketentuan tentang pendampingan anak pada putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui dan memahami pembuatan putusan mengenai tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu hasil yang kongkrit dan cara utama mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>7</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.2 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*)

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grafika, Jakarta, 2014, hlm.35.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.17.

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

### 1.4.3 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari bermacam aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.133.

konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>11</sup>

#### **1.4.4 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

##### **1.4.4.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan suatu badan maupun lembaga Negara. Putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer disamping

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.177.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.177.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.181.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.182.

perundang-undangan yang memiliki otoritas, hal tersebut dikarenakan putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs.
5. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG;
6. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slk;
7. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Plg;

#### 1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>16</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar dan tulisan tentang hukum yang relevan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.187.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.196.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.196.

### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang diangkat. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>17</sup>

Hasil penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang diangkat. Kemudian pembahasan tersebut ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengembalian dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Maka dengan demikian dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penelitian dapat memberikan preskripsi apa yang sebenarnya harus dilakukan dan diterapkan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut dengan anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.<sup>18</sup>

Apabila dijabarkan ada berbagai pengertian anak menurut hukum positif Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Menurut pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang ada dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan disidang pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. batas minimal 12 tahun ini lebih menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak

---

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Jember, Jember, 2016, hlm 19

bebas atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Menurut SPPA anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Menurut konvensi tentang hak-hak anak menentukan;  
Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>19</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa (*Minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjaringheid/inferiorty*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*).<sup>20</sup> Maka bertitik tolak dari aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya univikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentuk kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Anak yang berhadapan dengan hukum

Pada UU SPPA pengertian anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dimuat dalam UU SPPA Pasal 1 Angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada pasal 1 angka 4 dan

<sup>19</sup> R.Wiyono, *Sistem Peradilan anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.,13.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 4.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *loc. cit.*

angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan pengertian diatas, rumusan pengertian anak telah sesuai dengan rumusan *UN Task Force on Juvenile Delinquency of the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice*.<sup>23</sup> Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah *status offender* dan *Juvenile delinquency*.

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Akan berlebihan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dimana pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu

---

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Jember, Jember, 2016, .hlm16.

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak pada status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak.<sup>25</sup> Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, Permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik.<sup>26</sup>

1. Faktor intrinsik meliputi:
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor Kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Faktor Ekstrinsik:
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.<sup>27</sup>

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Shanty Dellyana dalam buku Wagianti Soetodjo, wanita dan anak dimata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa ank-anak yang berumur dibawah 7 (tujuh) tahun dianggap tidak mampu untuk memiliki kehendak jahat (*incapable of having the criminal latent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).<sup>28</sup>

## 2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

---

<sup>25</sup> Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Udayana Pers, Bali, 2012.hlm. 2.

<sup>26</sup> Dheny Wahyudhi, Februari 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoraative Justice*. Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya, Vol 6, hal, 147

<sup>27</sup> Dheny Wahyudhi, *loc. cit.*

<sup>28</sup> Wagianti Sutodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Adhitama, Bandung, 2005, hlm.10.

substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>29</sup> Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, disatu pihak pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*Crime Containment System*), dipihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.<sup>30</sup>

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>31</sup> Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut : *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>32</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Abintoro Prakoso, *op. cit.* hlm 116.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 117.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagi segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>34</sup> salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.<sup>35</sup>

Sistem Peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. sedangkan menurut Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 1 adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

### 2.2.1 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai seseorang yang masih memiliki berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa.<sup>36</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Muladi adalah untuk :

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan
3. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran Mulyadi maka tujuan sistem peradilan pidana anak tepadu lebih pada ditekankanya kepada upaya pertama, resosialisasi dan rehabilitasi dan upaya ketiga yaitu kesejahteraan sosial.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang SPPA sendiri, tujuan dari sistem peradilan pidana anak dalam penjelasannya yaitu agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso, *op. cit.* hlm 117.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 118.

<sup>36</sup> Beby Suryani Fithrin, November 2013, *Asas Ulmitum Remidium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*, USU Law Jurnal Vol 2 no 2, hal, 14.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 120.

### 2.3 Petugas Kemasyarakatan.

Pasal 63 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak menentukan bahwa, petugas kemasyarakatan terdiri dari: Pembimbing Kemasyarakatan; Pekerja Sosial Profisional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan.

Pasal 65 Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas;

- a. Membuat laporan penelitian untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dimana ketentuan ini diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan : “Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain .”

Ditinjau dari aspek yuridis Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah petugas pemsarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Selanjutnya tugas, kewajiban dan syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih terperinci dengan Keputusan Menteri

Kehakiman . Sedangkan secara global tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:

Membantu memperlancar tugas dari:

- a. Penyidik;
- b. Penuntut Umum;
- c. Hakim baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat;
- d. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

#### **2.4 Laporan Penelitian Kemasyaraktan**

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan teradap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang memeriksa.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dibuat menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang di dalamnya berisi data, baik sekunder maupun primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara responden penelitian dilakukan dengan cara sistematis. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan:

1. Ide dasar adanya Litmas merupakan suatu penanganan perkara anak yang lebih baik dan bersifat individualisasi pidana dikarenakan sebelum anak dijatuhi hukuman terlebih dahulu diteliti mengenai latar

belakang kondisi sosial ekonomi serta motif dilakukanya tindak pidana.

2. Substansi Litmas dapat mengungkapkan mengenai latar belakang tindak pidana anak karena litmas berisi tentang: identitas, jati diri klien, jenis hukum, latar belakang dan sebab anak melakukan tindak pidana, sikap keluarga, sikap lingkungan sosial, dampak dari permasalahan hukum. Latar belakang dan sebab pelanggaran hukum: pandangan klien dan keluarga serta lingkungan, faktor pemberat, faktor peringan. Saran dengan memperhatikan: aspek lingkungan, individual, sosial dan keluarga.

Hubungan laporan penelitian kemasyarakatan dan penjatuhan sanksi pidana bagi anak akan memberikan petunjuk bagi hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak, keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadap lingkungan sekitar.<sup>38</sup>

#### **2.4.1 Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan**

Adapun fungsi laporan penelitian kemasyarakatan adalah:

1. Memberikan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan;
2. Memberikan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah;
3. Merupakan sumber informasi;
4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian.

Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena dia belum menyadari akibat dari tindakanya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun orang lain.

---

<sup>38</sup> (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viuw/727>) diakses pada hari selasa tanggal 26 juli 2016 pukul 10.00 WIB.

## 2.5 Bantuan Hukum

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasehat hukum. Sesuai dengan pasal 23 UU SPPA bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang telah ditentukan, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum tetap harus diberikan kepada seseorang yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana, terhadapnya juga tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah dan aturan hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Penasehat hukum penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berhadapan dengan hukum pada saat menjalani proses pertumbuhan secara fisik maupun psikis belum berakal sempurna untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang atas perbuatan yang dilakukannya. Penanganan yang tidak tepat akan berdampak besar bagi kondisi anak kedepannya, tetapi sampai saat ini meski undang-undang telah mengatur hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak ditemui kasus anak yang dalam proses beracaranya tidak didampingi penasehat hukum.

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

---

<sup>39</sup> Sapto Budoyo, Juli 2012, *Bantuan Hukum dan Upaya Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Civis Vol 2, FPIPS IKIP PGRI SEMARANG, hal, 4.

prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan;

1. Pemidanaan atau penjatan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>40</sup>

Putusan pemidanaan atau *veroordeling* pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa;

Jika pengadilan berpendapat bawa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatukan pidana.<sup>41</sup>

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebaaimana dalam surat dakwaan.

Putusan bebas terjadi karena karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Apabila bertitik tolak pada ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas dapat dijatuhkan oleh majelis hakim oleh karena:

- Dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>42</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 280.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 231.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.<sup>43</sup>

### 2.6.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Hakim Anak sebagai pemutus perkara, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>44</sup> Hakim mempunyai peranan besar dalam menentukan masa depan anak. Dalam kaitannya dengan pernyataan ini, Purnianti dan kawan-kawan menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan atas nasib anak.<sup>45</sup>

Setiap putusan pengadilan haruslah memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, juga harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada pada surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Secara substansial dan hakiki terdapat sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap sistematika dan isi putusan hakim yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>44</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

<sup>45</sup> Sri Sutatiek, *loc. cit.*

berisikan pemidanaan / *Veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>46</sup>

## 2.7 Pertimbangan Hakim

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin untuk memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka bagi seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalam berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai dengan azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>47</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dikaitkan antara yang satu dengan yang lain yang kemudian korelasi antar alat bukti yang terungkap dipersidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Pertimbangan hukum juga suatu bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya yang terdiri dari pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa atau fakta dan pertimbangan tentang hukumnya. Oleh karena itu seorang hakim

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 23.

dan memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum). Putusan hakim dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis.<sup>48</sup>

### 2.7.1 Pertimbangan Hakim bersifat Yuridis

Pertimbangan Hukum yang bersifat yuridis yaitu:

- a. Dakwaan jaksaan penuntut umum, yaitu dakwaan merupakan dasar dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa, yaitu suatu keterangan yang menurut KUHAP pasal 184 butir e. digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dia alami.
- c. Keterangan saksi, yaitu merupakan suatu keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk alat bukti, sebab dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah ditetapkan 5 (lima) macam alat macam bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana, yaitu salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### 2.7.2 Pertimbangan Hakim bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung dalam keluarganya.
- c. Kondisi diri terdakwa, yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pada status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia pada tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis adalah yang berkaitan dengan perasaan, sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.
- e. Faktor agama terdakwa, yaitu keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### **3.1 Analisis yuridis tentang pencantuman pendampingan oleh orang tua atau/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.**

Anak merupakan amanah dan karunia titipan Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus generasi bangsa dimasa yang akan datang. Anak sebagai komponen penting bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Anak dalam proses perkembangannya mengalami proses peralihan dari masa balita anak menjadi remaja. Pada masa peralihan anak mengalami masa masa sulit karena harus melakukan penyesuaian baik dari segi fisik maupun secara psikisnya.<sup>49</sup> Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial dari anak tersebut. Selain itu perkembangan teknologi serta lemahnya pengawasan oleh orang tua kian memposisikan anak sering terlibat oleh permasalahan hukum.<sup>50</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik.<sup>51</sup>

1. Faktor intrinsik meliputi:
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor Kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Faktor Ekstrinsik:
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah

---

<sup>49</sup> Wiwik Afifah, Agustus 2014, *Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Untag Surabaya, Vol 10, hal, 63

<sup>50</sup> Pratiwi Cita Wado, Februari 2016, *Pemeriksaan Perkara Anak Menurut Sistem peradilan pidana Anak*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 4, hal, 38

<sup>51</sup> Dheny Wahyudhi, Februari 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoraative Justice*. Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya, Vol 6, hal, 147

- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.<sup>52</sup>

Anak dalam keberlangsungan kegiatan berbangsa dan bernegara memiliki peran begitu penting dan strategis. Peran penting anak pun mendapat perhatian yang penting, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental ataupun intelektualnya tentu di dalam proses dan lingkungan pergaulannya seringkali anak terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi disekitarnya, baik positif ataupun negatif. Hal-hal yang terjadi disekitar anak tersebut sedikit banyak membawa pengaruh dan perubahan sikap anak, yang tak jarang dapat bergeser kepada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan pidana.

Setiap orang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana, maka penanganan pidana secara formil adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP merupakan ketentuan yang berlaku bagi setiap tindak pidana umum, sedangkan pengaturan mengenai hukum acara bagi tindak pidana khusus diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA) adalah Undang-undang yang mengatur secara khusus pelaksanaan Sistem peradilan pidana terhadap anak, baik itu dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Dheny Wahyudhi, *loc. cit.*

<sup>53</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Anak yang terjerat dengan suatu sistem peradilan pidana tetap harus dijamin dalam suatu bentuk perlindungan hukum serta dijamin hak-haknya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat. Perlindungan anak di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan anak yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>54</sup> Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.<sup>55</sup> Selain itu penjaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilaksanakan dengan optimal. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>56</sup>

Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat suatu tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>54</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

<sup>55</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jember, Universitas Jember, 2016, hlm. 82.

<sup>56</sup> Pasal 17 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

para aparat penegak hukum yang menangani perkara anak pada semua tingkatan proses hukumnya, yaitu saat di kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan oleh jaksa dan lembaga terkait.

UU SPPA telah memberi definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. pengertian anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini dimuat dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU SPPA menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>57</sup>

Di dalam menangani dan menghadapi proses anak yang berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam perkara pidana, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, sehingga orientasinya adalah bertolak pada konsep perlindungan terhadap anak yang bersangkutan, yang pada akhirnya bertujuan mencapai kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap terdakwa/tersangka merupakan salah satu asas hukum acara pidana yang penting dan setiap orang yang tersangkut perkara pidana mempunyai hak diberikan kesempatan memperoleh bantuan. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam KUHAP

---

<sup>57</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Jember, Jember, 2016, hlm16.

khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai Pasal 74). Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa, karena salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum atau hak didampingi penasehat hukum. Selain itu, Dalam KUHAP ketentuan pendampingan akan menjadi wajib apabila terdakwa dituntut dengan suatu perbuatan pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.<sup>58</sup>

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum dari Negara (melalui proses penunjukan penasehat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman dibawah 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka-terdakwa yang tidak mampu yang diancam dibawah 5 (lima) tahun penjara. Sekalipun demikian khusus untuk perkara pidana yang tersangka atau terdakwanya anak atau wanita, hendaknya mendapat perhatian khusus yang dikecualikan dari pembatasan Pasal 56 KUHAP. Jika dikembalikan pada komitmen bantuan hukum lebih ditujukan pada kaum yang diposisikan lemah, KUHAP mestinya mengatur bahwa semua kasus yang tersangka atau terdakwanya wanita atau anak wajib didampingi oleh penasehat hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>59</sup> Abintoro Prakoso, *op. cit.* hlm. 59.

Sedangkan di dalam UU SPPA pengaturan mengenai pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 55 UU SPPA, yang menyatakan :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ketentuan pada pasal 55 UU SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pendampingan oleh penasehat hukum dan orang tua bertujuan agar mental dari anak yang berkonflik dengan hukum tidak anjlok dan tertekan pada saat proses pemeriksaan dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan, serta untuk memastikan hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi mengingat seorang anak belumlah mampu bertindak sebagaimana orang dewasa, terutama saat berhadapan dengan sistem peradilan karena terlibat perkara hukum. Diperlukan kehadiran orang tua atau walinya atau orang tua asuh sangat penting sebab dengan kehadiran mereka, diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan dan pada lain pihak diharapkan orang tua, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak.<sup>60</sup> Hal demikian itu disertai hasil kesimpulan dan pendapat dari pembimbing kemasyarakatan untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dan penuntut umum. Selain itu penjelasan dari Pasal 55 menyatakan bahwa :

---

<sup>60</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2016, hlm. 98

“Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, anak tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.”

Disamping itu kehadiran dan peran Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran penting yang dalam UU SPPA. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang melakukan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan dan sebelum sidang dibuka maka Pembimbing Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tentang data individu anak, orang tua, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak. Hal demikian itu disertai hasil kesimpulan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dan penuntut umum.<sup>61</sup>Namun di dalam pelaksanaannya sering kali masih dijumpai permasalahan-permasalahan pada proses peradilan pidana anak, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN. PDG.

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN. PDG, dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan pemberatan yaitu melanggar Pasal 363 KUHP dan dijatuhi pidana, dalam putusan yang dikeluarkan atas perkara tersebut hakim tidak mencantumkan mengenai apakah anak didampingi oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan. Mengingat bahwa putusan hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pengadilan mampu menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada

---

<sup>61</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jember, Universitas Jember, 2016, hlm. 81.

kejelasan dan ketegasan berlakunya hukum di dalam masyarakat hal ini untuk menghindari multitafsir dimasyarakat, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.<sup>62</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>63</sup>

Putusan dan Hakim adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena putusan adalah produk hakim, suatu putusan yang berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas. Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan puncak cerminan keadilan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hakim sebagai pilar utama pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan (*justiciable*), dalam proses peradilan diharapkan mampu memberi putusan yang mencerminkan rasa keadilan, karena itu dibutuhkan hakim yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang tinggi.<sup>64</sup> Tugas seorang hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan hakim untuk mengadili adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakkan hukum tersebut.<sup>65</sup> Terlebih dalam peradilan anak, hakim mempunyai tanggung jawab yang besar selain tugasnya sebagai hakim, juga dibebani tugas khusus yaitu harus memeriksa perkara-perkara yang terdakwanya anak-anak.

Putusan terhadap terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus, terhadap sistematika dan isi putusan hakim pada umumnya berpedoman pada Pasal 197 KUHAP, Secara substansial dan hakiki teradap sisematika dan isi putusan hakim tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap

---

<sup>62</sup> Tata wijayanta, mei 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan KepailitanPengadilan Niaga*.Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 14, hal, 219.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 220.

<sup>64</sup> Abintoro Prakoso, *op. cit*, hlm. 84.

<sup>65</sup> Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Putra Waringan, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen menegakkan keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, 2013, Alfabeta, Bandung, hlm 33.

sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan / *Veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>66</sup>

Sedangkan pada ketentuan UU SPPA tidak disebutkan secara lengkap dan terperinci. Berdasarkan Pasal 60 UU SPPA redaksionalnya hanya menyebutkan :

- (1) Sebelum mengucapkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU SPPA tidak menggariskan dengan tegas sistematika dan isi putusan hakim anak. Oleh karena itu, ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak.<sup>67</sup> Bertitik tolak kepada elemen teoritis formal ketentuan Pasal 197, 199 KUHP, dan UU SPPA senyatanya secara kronologis sistematika dan isi putusan Hakim Anak dalam praktik peradilan selengkapnyanya terdiri dari:

- a) Kepala Putusan;
- b) Nomor Register Perkara;
- c) Nama pengadilan yang memutus perkara anak;
- d) Identitas lengkap anak;
- e) Surat dakwaan/ Catatan dakwaan Penuntut Umum Anak;
- f) Tuntutan pidana/ Requistoir dan Pledoi/Clemesi anak dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
- g) Pertimbangan hukum hakim anak;
- h) Dasar pemidanaan
- i) Amar/dictum putusan.<sup>68</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pencantuman pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pada putusan tidak diatur secara tegas. Akan tetapi jika melihat pada ketentuan Pasal 197 KUHP huruf (d) yang menyatakan bahwa suatu putusan haruslah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam

---

<sup>67</sup> Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni, 2014, hlm 301.

pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>69</sup> Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>70</sup> Menurut Yahya Harahab:

Sekalipun dikatakan “pertimbangan yang disusun ringkas” bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentative dan kesimpulan jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian diskriptif, tetapi disamping penguraian secara diskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentative sebelum sampai pada kesimpulan pendapat.<sup>71</sup>

Perlunya penyampaian pada pertimbangan hakim yang diskriptif dan argumentatif agar tercapainya kejelasan serta kepastian hukum dan terbaca jelas jalan pikiran yang logis dan alasan yang mantap, yang mendukung pertimbangan hakim.

Ketika anak menjadi terdakwa serta harus menangani dan menghadapi proses proses peradilan pidana, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah khusus, sehingga orientasinya adalah bertolak pada konsep perlindungan terhadap anak yang bersangkutan, yang pada akhirnya bertujuan mencapai kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat bahwa putusan hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pengadilan mampu menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat serta mampu memberikan putusan guna kepentingan terbaik bagi anak.<sup>72</sup>

Dari perspektif Pasal 55 ayat (1) UU SPPA, anak yang berhadapan dengan wajib didampingi oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan, dikarenakan dalam hal ini terdakwa adalah anak, anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.<sup>73</sup> Sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) menurut Lilik Mulyadi dalam

---

<sup>69</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 361.

<sup>70</sup> M.Yahya Harahap, *loc. cit.*

<sup>71</sup> M.Yahya Harahap, *loc. cit.*

<sup>72</sup> Tata Wijaya, *op. cit.*, hlm. 217

<sup>73</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm 259.

bukunya yang berjudul Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyatakan :

Dari kata Pasal 55 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “ *Dalam hal orang tua /wali, dan /atau pendamping*” secara eksplisit dengan berdasarkan *argument a contrato* ternyata dari kata tersebut pembentuk undang-undang tidak membedakan siapa diantara “*diantara orang tua/Wali dan /atau pendamping*” yang tidak hadir, artinya yang penting salah satu dari keduanya harus hadir dipersidangan sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (3) tidak berlaku.<sup>74</sup>

Diperlukan kehadiran orang tua atau walinya atau orang tua asuh sangat penting sebab dengan kehadiran mereka, diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan.<sup>75</sup>

Sehingga jika putusan anak tidak termuat mengenai pendampingan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 55 UU SPPA, hal ini tentunya sangat merugikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Putusan seolah tidak mencerminkan proses yang dilalui di dalam peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dan dengan tidak dicantumkannya pendampingan oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat menimbulkan multitafsir apakah perintah dari pasal 55 UU SPPA telah dilaksanakan oleh hakim yang menangani perkara anak tersebut yang tentunya hal ini mencederai prinsip kepastian hukum yang seharusnya tercermin dari suatu putusan.

Harus dimuatnya pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan hal ini juga terlihat dalam beberapa putusan anak yang diputus oleh beberapa pengadilan yang menangani perkara anak. misalnya :

1. Pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slk., yang secara redaksional menyatakan “Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum , yaitu Linda Erawati, S.H., Susi kartikawati S.H., dan Adri Indra S.H., advokat pada pos bantuan hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sekertariat Pengadilan

---

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, *loc. cit.*

<sup>75</sup> Abintoro Prakoso, *op. cit.*, hlm. 81

Negeri Koto Baru berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 27/Pen.Pid.BH/2015/PN Slk., tanggal 16 Desember 2015.”

2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 26/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Plg yang juga mencantumkan bahwa: Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yakni: WANIDAH, S.H. dan rekan advokat BIRO BANTUAN HUKUM Berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal:..... No. 26/Pid.Sus. Anak/2015/ PN.Plg.
3. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs yang mencantumkan “ Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Anas Toto, S.H. beralamat di jalan Macam Putih No.17 Desa kalipancung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 24/ Pen.Pid/ 2014/ PN. Bbs tanggal 17 September 2014, anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua.

Berdasarkan pemaparan dan contoh dari beberapa putusan pengadilan yang memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum putusan hakim perlu mencantumkan mengenai penampungan anak oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bentuk dari kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum seutuhnya serta menghindari multitafsir oleh pihak yang berkepentingan.

### **3.2 Analisis yuridis tentang pencantuman laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .**

Proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perpedoman pada UU SPPA yang mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban untuk mengutamakan keadilan restoratif telah termuat dalam Pasal 5 UU SPPA, mengingat penanganan dan perlakuan aparat penegak hukum terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan psikologis anak yang bersangkutan. Sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.<sup>76</sup>

UU SPPA menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan Negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. UU SPPA merupakan Undang-undang yang mengatur secara khusus pelaksanaan Sistem peradilan pidana terhadap anak, baik itu dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. UU SPPA bertujuan juga untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagai manusia yang seutuhnya.

Posisi anak dalam melakukan suatu tindak pidana tidaklah dapat disamakan dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya serta hal tersebut disebabkan juga anak memiliki keterbatasan dalam hal memahami apa yang dia pelajari, sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya, yang pada akhirnya dapat membawa anak melakukan kenakalan

---

<sup>76</sup> Jeffersin B Pangemanan, Maret 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Pidana Indonesia* .Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 3, hal, 102

(*Juvenili Delinquency*) atau menjadi pelaku *Delequency*.<sup>77</sup> Maka dari itu dibutuhkan peran serta suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan ataupun Lembaga Pemasyarakatan.

Pada pengadilan yang menangani perkara anak, nasib dari anak yang berhadapan dengan hukum sangat tergantung pada hakim yang menangani perkara tersebut. Hakim Anak dalam memutus perkara anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan anak, dimana menurut Soedarto dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana* karangan Muladi bahwa “Walaupun di dalam RUU disebutkan pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, tetapi beliau tetap berpendapat, bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.”<sup>78</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak serta melindungi anak dari stigma negatif masyarakat akibat dari proses hukum yang dijalani.<sup>79</sup> Hakim anak merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sekaligus sebagai penentu nasib dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai dengan baik

Hakim Anak sebagai pemutus perkara, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>80</sup> Hakim yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah hakim yang

---

<sup>77</sup> Armanila Febri, Maret 2014, *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Dipengadilan Anak* .Fiat Jastiyia Journal, Vol 8, hal, 141.

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebikakan Hukum Pidana*, 1996, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm 27.

<sup>79</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

<sup>80</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

berpredikat Hakim Anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dengan demikian bahwa disamping seorang Sarjana Hukum dan telah berpengalaman sebagai Hakim yang menangani perkara orang dewasa, maka seorang Hakim Anak harus pula memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan masalah anak. Dengan bekal tersebut diharapkan Hakim Anak dapat mencintai dan memahami anak juga berkeinginan dapat membina dan membantu anak yang melanggar hukum.<sup>81</sup> Mengingat Hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pengadilan mampu menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Putusan hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.<sup>82</sup>

Selain peran penting dari Hakim yang menangani suatu perkara, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA Pembimbing kemasyarakatan, mempunyai peran yang strategis dalam penanganan perkara anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak, oleh karena itu seorang Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya agar dapat

---

<sup>81</sup> Irwan Pralinggoman, November 2013, *Penerapan Hak-hak Anak dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar*, Jurnal Elektronik DELIK, Vol 1 no 1, hal, 58.

<sup>82</sup> Sri Sutatiek, *op. Cit*, hlm. 237.

menjalankan tugas yang semakin menantang. Balai pemasyarakatan mempunyai peran yang penting dalam menangani anak-anak yang dihadapkan pada proses peradilan begitu pentingnya keberadaan Pendamping Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan dari Hawnah Schaft seperti yang di kutip oleh Hadi Suparpto yaitu :

Suksenya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari *pronation officer* (petugas Bapas) dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki krops pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang kedalam lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang besar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia.<sup>83</sup>

Pendampingan serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari proses penyidikan sampai sidang merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara anak yang dalam hal ini peran dan fungsinya tersebut dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai pemasyarakatan dibantu oleh petugas kemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyaraatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
- b. Pekerja Sosial Profisional, yaitu seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kopetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial, yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profisioanal untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Paulus Hadi Suparpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm, 64.

<sup>84</sup> Kementrian Hukum dan Ham RI, *Modul Pembibing Kemasyarakatan*. Tahun 2012, halm 21.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
  - 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak ;
  - 2) Menentukan program pembinaan narapidana dilapas dan anak didik;
  - 3) Menentukan program perawatan tahanan dirutan;
  - 4) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien kemasyarakatan ;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.<sup>85</sup>

Peran pembimbing Kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana anak yang terminologinya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi.<sup>86</sup> Ketentuan yang ada dalam UU SPPA menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan Sebagaimana yang ada pada Pasal 65 UU SPPA adalah :

- a. Membuat laporan penelitian untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan

---

<sup>85</sup> <https://bapaswonosari/files/.com> diakses pada hari selasa tanggal 26 juli 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>86</sup> Kementerian Hukum dan Ham RI, *op. cit.* hlm 38.

kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.

- b. Membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>87</sup>

Dari ketentuan pasal diatas, bahwa pembimbing masyarakat mempunyai peran yang besar dalam proses sistem peradilan pidana anak, terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hakim dan Pembimbing Masyarakat merupakan bagian penting dalam proses persidangan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu ketentuan yang ada dalam UU SPPA hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat, dimana hal itu diatur dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA yang menyatakan :

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, Putusan batal demi hukum.<sup>88</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai tugas Pembimbing masyarakat di atas, membuat laporan penelitian masyarakat merupakan tugas yang paling penting dalam menentukan kesuksesan penyelesaian perkara tindak pidana anak.

---

<sup>87</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>88</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, menurut terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “wajib” memiliki pengertian harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).<sup>89</sup> Sedangkan menurut kamus hukum pengertian wajib, fardlu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap orang dewasa dan berpikir sehat.<sup>90</sup> Sehingga hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan merupakan keharusan yang tidak bisa untuk disimpangi atau ditinggalkan. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai putusan hakim yang tidak mempertimbangkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG, di dalam putusan tersebut hakim dalam putusanya tidak mencantumkan tentang apakah penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah dipertimbangkan dengan oleh hakim atau tidak. Ketentuan pasal 60 UU SPPA yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, yang artinya haruslah termuat dalam putusan. Kata wajib yang ada pada klausula Pasal 60 UU SPPA tentunya memiliki konsekuensi hukum yang memiliki akibat hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim yang bersangkutan. Akibat hukum yang dinyatakan dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA adalah bahwa putusan yang tidak mempertimbangkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan adalah putusan batal demi hukum.

Hakim anak dalam mengambil serta membuat suatu putusan tentunya dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya adalah laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Dengan demikian laporan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi disamping alat bukti dan fakta matriil yang terungkap di dalam proses persidangan. Laporan

---

<sup>89</sup> <http://Kbbi.web.id.>, diakses pada hari selasa tanggal 24 November 2016 pukul 22.50 WIB.

<sup>90</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm, 588.

penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang memeriksa.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dibuat menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang di dalamnya berisi data, baik sekunder maupun primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara responden penelitian dilakukan dengan cara sistematis. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan:

1. Ide dasar adanya Litmas merupakan suatu penanganan perkara anak yang lebih baik dan bersifat individualisasi pidana dikarenakan sebelum anak dijatuhi hukuman terlebih dahulu diteliti mengenai latar belakang kondisi sosial ekonomi serta motif dilakukannya tindak pidana.
2. Substansi Litmas dapat mengungkapkan mengenai latar belakang tindak pidana anak karena litmas berisi tentang: identitas, jati diri klien, jenis hukum, latar belakang dan sebab anak melakukan tindak pidana, sikap keluarga, sikap lingkungan sosial, dampak dari permasalahan hukum. Latar belakang dan sebab pelanggaran hukum: pandangan klien dan keluarga serta lingkungan, faktor pemberat, faktor peringan. Saran dengan memperhatikan: aspek lingkungan, individual, sosial dan keluarga.<sup>91</sup>

Hubungan laporan penelitian kemasyarakatan dan penjatuhan sanksi pidana bagi anak akan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman

---

<sup>91</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jember, Universitas Jember, 2016, hlm. 82.

apa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak, keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadap lingkungan sekitar.<sup>92</sup> Sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi anak yang bersangkutan dan pihak terkait, serta untuk menegakan hukum dan keadilan. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar yang vital untuk pembuktian hakim, tapi tidak bisa menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana saran laporan penelitian kemasyarakatan. Meski laporan penelitian kemasyarakatan wajib dipertimbangkan, hal ini tidaklah mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Putusan dari beberapa pengadilan yang mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yang dikeluarkan oleh beberapa Pengadilan Negeri terlihat telah mempertimbangkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan. Hal ini berbeda dari putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG, putusan-putusan yang telah memuat laporan penelitian kemasyarakatan diantaranya dalam putusan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs bahwa hakim dalam putusan tersebut telah menimbang laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan.
2. Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Plg bahwa hakim telah mendengar pembacaan laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I atas Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor:091Lit.Pyd./III/KA/2015 tanggal 13 maret 2015.
3. Putusan pengadilan Negeri Solok Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slk. Yang juga telah mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>92</sup> (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viuw/727>) diakses pada hari selasa tanggal 26 juli 2016 pukul 10.00 WIB.

Pasal 60 UU SPPA, selain menentukan kewajiban bagi Hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal tersebut juga menentukan akibat hukum apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dicantumkan. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim yang bersangkutan adalah batal demi hukum. Kesalahan-kesalahan yang bersifat formil memang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang cukup mendasar, oleh karenanya aparat penegak hukum haruslah berhati-hati dalam bertindak, mengingat ketentuan dalam hukum acara pidana bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:

- Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula;
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum;
- Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.<sup>93</sup>

Hal ini selaras dengan pendapat Yusril Izha Mahendra yang menyatakan :

Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.<sup>94</sup>

Kesalahan-kesalahan yang bersifat formil memang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang cukup mendasar, oleh karenanya aparat penegak hukum haruslah berhati-hati dalam bertindak, mengingat ketentuan dalam hukum acara pidana bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>93</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 385.

<sup>94</sup> Yusril Izha Mahendra, Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (online) <http://yusril.ihzamaheindra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-bataldemi-hukum/>, diakses 10 september 2016 Pukul 20.00 WIB.

dan tidak melanggar hak asasi manusia dari para pihak, sekaligus dapat mencapai kebenaran materiil sebagai puncak suatu proses peradilan pidana.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**


1. Tidak dicantumkannya pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN. PDG, hal ini tentunya sangat merugikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan tidak mencerminkan proses yang dilalui di dalam peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dan dengan tidak dicantumkannya pendampingan oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat menimbulkan multitafsir apakah perintah dari pasal 55 UU SPPA telah dilaksanakan oleh hakim yang menangani perkara anak tersebut yang tentunya hal ini mencederai prinsip kepastian hukum yang seharusnya tercermin dari suatu putusan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG, di dalam putusan tersebut hakim dalam putusnya tidak mencantumkan tentang apakah penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **4.2 Saran**

1. Kedepanya Hakim Anak dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mencantumkan pendampingan mengenai pendampingan oleh orang tua/wali, atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping kemasyarakatan, untuk menghindari multitafsir bagi orang yang membaca putusan tersebut, serta

menunjukkan suatu kepastian hukum dan menunjukan bahwa Hakim Anak telah melaksanakan ketentuan Pasal 23 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hakim Anak seharusnya mencantumkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan pada sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat laporan penelitian kemasyarakatan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang terbaik dijatuhkan terhadap anak demi masa depan anak.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Jember, Jember.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktek, dan permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, teoritis, praktek, dan permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, , 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grafika, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wigiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Adhitama, Bandung.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung.

## **Jurnal**

Beby Suryani Fithrin, November 2013, *Asas Ulmitum Remidium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak*, USU Law Jurnal Vol 2 no 2.

Dheny Wahyudhi, Februari 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoraative Justice*. Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya, Vol 6.

Made Ayu Citra Maya Sari, April, 2012, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Udayana Pers, Bali.

Pratiwi Cita Wado, Februari 2016, *Pemeriksaan Perkara Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 4.

Sapto Budoyo, Juli 2012, *Bantuan Hukum dan Upaya Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana*, FPIPS IKIP PGRI SEMARANG, Civis Vol 2.

Wiwik Afifah, Agustus 2014, *Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Untag Surabaya, Vol 10

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;





**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : TERDAKWA ;  
**Tempat Lahir** : Padang;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 14 Tahun / 06 Januari 2001 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat Tinggal** : Piai Tengah Rt.02 Rw.1 No.245 Kelurahan Piai  
Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang.  
**Agama** : Islam.  
**Pekerjaan** : Pelajar

- a. Anak ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2015 No. Pol. SP Kap/37/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
- b. Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :
  1. Penyidik tanggal 25 Juli 2015 No. Pol. SP Han/23/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
  2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Padang tanggal 31 Juli 2015 No. B-1826/N.3.10/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015 ;
    1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2015 No. Print-2190/N.3.10/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015;
    2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 26 /Pen.Pid/2015 PN.PDG sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.AnakB/2015/PN.PDG



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang 11 Agustus 2015  
No.26/Pen.Sus.Anak/2015 Pn.Pdg sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d  
tanggal 03 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/  
Pen.Sus/2015/ PN.PDG tanggal 10 Agustus 2015 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen, Ssus/2015/PN.PDG tanggal  
10 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)  
ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA dengan pidana  
penjara selama 1(SATU) TAHUN dikurangi selama Anak berada  
dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan  
menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA)  
Tanjung Pati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi  
emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1  
(satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta 2 (dua) buah faktur  
toko mas diamond dan toko mas ilham **dikembalikan kepada saksi  
korban I.**



- b. 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana cokelat merk kufe,  
1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga  
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak nakal yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan alasan bahwa anak nakal menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa mendatang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak nakal yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa anak nakal diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Anak TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Piai Tengah RT 02 RW 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu barang berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi korban I bersama keluarga pergi ke Mesjid untuk Sholat hari Raya Idul Fitri kemudian Anak TERDAKWA dengan menggunakan tangga/jenjang bekas tonggak steleng yang terbuat dari kayu memanjat dari rumahnya dan naik ke pagar rumah saksi korban I, setelah itu Anak masuk ke



pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak TERDAKWA mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 cm setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah itu Anak langsung menuju ke kamar tidur saksi korban dan saat di dalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak TERDAKWA membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, kemudian Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk. Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak TERDAKWA masuk ke dalam kamarnya., dan saat di dalam kamar Anak menghitung uang yang diambilya di rumah saksi korban saat itu yang totalnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut di bawah tumpukan sampah di belakang rumah Anak TERDAKWA.

Bahwa anak TERDAKWA mengambil barang berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan akibat perbuatan Anak TERDAKWA, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



**Subsida**ir :

Bahwa Anak TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Piai Tengah RT 02 RW 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi korban I bersama keluarga pergi ke Mesjid untuk Sholat hari Raya Idul Fitri kemudian saat rumah dalam keadaan sepi/tidak ada orang, Anak TERDAKWA masuk ke rumah saksi korban selanjutnya Anak langsung menuju ke kamar tidur saksi korban dan saat di dalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak TERDAKWA membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, kemudian Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk. Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak TERDAKWA masuk ke dalam kamarnya, dan saat di dalam kamar Anak menghitung uang yang diambilya di rumah saksi korban saat itu yang totalnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA menyimpan



uang dan emas milik saksi korban tersebut di bawah tumpukan sampah di belakang rumah Anak TERDAKWA.

Bahwa anak TERDAKWA mengambil barang berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan akibat perbuatan Anak TERDAKWA, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASNEDIN pgl.Nedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah milik saksi korban I.
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.
  - Bahwa barang yang dicuri adalah 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Anak yang mengambil barang tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang milik saksi karena saat itu saksi sedang Sholat Idul Fitri di Masjid.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang mengambil barang-barang milik saksi korban I dan saksi korban II yaitu berdasarkan informasi bahwa ada



orang yang melihat Anak memanjat turun dari pagar rumah saksi korban menuju ke rumah Anak yang hanya berbatasan dengan pagar.

- Bahwa Anak mengambil 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban yang kembali hanya 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr ditemukan di halaman rumah saksi korban sedangkan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, anak nakal memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah milik saksi.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.
- Bahwa saat itu saksi sedang makan lontong selesai sholat idul Fitri kemudian datang anak saksi yaitu saksi korban II dan berkata bahwa rumah diacak oleh maling sehingga saksi bergegas pulang ke rumah, dan sesampainya dirumah saksi pingsan karena melihat kondisi kamar yang sudah berantakan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Anak yang mengambil barang tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang milik saksi karena saat itu saksi sedang Sholat Idul Fitri di Masjid.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi korban II yaitu berdasarkan informasi bahwa ada orang yang melihat Anak memanjat turun dari pagar rumah saksi korban menuju ke rumah Anak yang hanya berbatasan dengan pagar.
- Bahwa Anak mengambil 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang kembali hanya 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr saat itu ditemukan di halaman rumah saksi korban sedangkan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak kembali / tidak ditemukan sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi, anak nakal memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. FADLI RAHMAN pgl.Acik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah milik saksi korban I.
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.



- Bahwa saksi mengenal Anak dan saksi juga mengenal anak dari saksi korban I karena saksi tinggal di daerah situ juga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di rumah saksi korban ada kehilangan emas karena saat itu saksi mendengar dari Bang RIKI yang berkata bahwa ada orang yang mengambil uang dan emas di rumah orang tuanya, sehingga saksi mengatakan bahwa pada saat kejadian saksi melihat Anak memanjat pagar dari rumah milik saksi korban I ke rumah Anak TERDAKWA.
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 wib saksi lewat di depan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi melihat Anak TERDAKWA sedang memanjat pagar dengan menggunakan tangga kayu arah dari rumah milik saksi korban I ke rumah ANAK TERDAKWA karena rumah mereka hanya berbatasan dengan pagar.
- Bahwa saksi juga melihat di saku Anak TERDAKWA saat itu tebal namun saksi hanya lewat saja dan tidak mencurigai Anak TERDAKWA karena mereka bertetangga.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Anak memakai baju kaos warna abu-abu dan pakai celana Levis panjang warna coklat.

Terhadap keterangan saksi, anak nakal memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. ALIUS RISWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah milik saksi korban I.
- Bahwa saksi mengetahui di kantor Polisi bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang kehilangan nanti setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang



kehilangan emas dan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah tetangga saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara anak saksi mengambil emas dan uang tersebut.
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur dirumah dan saat itu Anak saksi tidak berada di rumah karena sedang berada di rumah orang tua saksi bersama dengan adiknya yang masih berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi tidak pergi sholat idul fitri dan saat itu sedang tidur dan saksi nanti bangun pada sekitar jam 11.00 wib saat itu saksi dibangunkan oleh Anak saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, anak nakal memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa anak nakal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.
- Bahwa cara Anak mengambil barang milik saksi korban yaitu Anak lewat belakang rumah saksi korban I, setelah itu Anak masuk ke pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 cm.
- Bahwa setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah berada dalam rumah Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr.
- Bahwa selanjutnya Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1



(satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk.

- Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak membuang besi yang digunakan untuk mencongkel jendela,
- Bahwa setelah itu Anak menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut di bawah tumpukan sampah di belakang rumahnya.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 10.00 wib datang anak saksi korban yaitu RIKI bersama temannya TAGOR menanyakan kepada Anak apakah ada orang yang lari ke belakang rumah dan Anak dibawa ke kantor Pemuda Piai untuk ditanyakan mengenai peristiwa tersebut dan anak saksi korban yaitu RIKI juga menanyai apakah Anak yang mengambil emas dan uang tersebut dan saat itu Anak dipukul oleh RIKI.
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Anak gunakan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju.
- Bahwa sisa uangnya sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh anak kepada ayahnya yaitu ALIUS RISWAN.

Menimbang, bahwa anak nakal mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, YUSMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak TERDAKWA adalah cucu dari saksi.
- Benar Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 Anak TERDAKWA bersama dengan adiknya, berada di rumah saksi.
- Bahwa saat itu saksi sedang pergi Sholat Idul Fitri dan saat saksi kembali dari Sholat Idul Fitri sekira jam 10.00 wib, Anak TERDAKWA masih berada di rumah saksi.



- Bahwa saksi tinggal di daerah Cengkeh sedangkan Anak TERDAKWA tinggal di daerah Piai bersama dengan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta 2 (dua) buah faktur toko mas diamond dan toko mas ilham .
- 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana cokelat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang.
- Bahwa Benar cara Anak mengambil barang milik saksi korban yaitu Anak lewat belakang rumah saksi korban I, setelah itu Anak masuk ke pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 cm.
- Bahwa Benar setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah berada dalam rumah Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr.
- Bahwa Benar selanjutnya Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca, setelah itu Anak



menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk.

- Bahwa Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak membuang besi yang digunakan untuk mencongkel jendela,
- Bahwa Benar setelah itu Anak menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut di bawah tumpukan sampah di belakang rumahnya.
- Bahwa Benar setelah itu sekitar jam 10.00 wib datang anak saksi korban yaitu RIKI bersama temannya TAGOR menanyakan kepada Anak apakah ada orang yang lari ke belakang rumah dan Anak dibawa ke kantor Pemuda Piai untuk ditanyakan mengenai peristiwa tersebut dan anak saksi korban yaitu RIKI juga menanyai apakah Anak yang mengambil emas dan uang tersebut dan saat itu Anak dipukul oleh RIKI.
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Anak gunakan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju.
- Bahwa benar sisa uangnya sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh anak kepada ayahnya yaitu ALIUS RISWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak nakal dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak nakal telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsure dakwaan terbukti, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Barang Siapa;**

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak TERDAKWA



yang identitasnya sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## 2. Mengambil Sesuatu barang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak nakal selama persidangan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 /RW 002 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pauh Kota Padang, Anak TERDAKWA mengambil barang milik saksi korban dengan cara yaitu Anak memanjat pagar dengan menggunakan tangga bekas tonggak steleng yang terbuat dari kayu dari rumahnya dan naik ke pagar rumah saksi korban I, setelah itu Anak masuk ke pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 cm. setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah itu Anak langsung menuju ke kamar tidur saksi korban dan saat di dalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah lalu Anak membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, selanjutnya Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 3. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;



Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak dan keterangan Anak sendiri bahwa benar 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi korban I yang saat itu diletakkan di dalam kamar rumah saksi korban. sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan;

**4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;**

Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Anak tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban I telah mengambil 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana barang tersebut rencananya akan dijual oleh Anak, berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

**5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu**

Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga untuk membuktikan unsur ini dapat memilih salah satunya dimana terungkap di persidangan bahwa Anak untuk mengambil 1(satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak memanjat pagar rumah milik saksi korban dengan menggunakan tangga kemudian setelah sudah berhasil masuk ke pekarangan rumah saksi korban, Anak mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 Cm yang telah Anak persiapkan dari rumah. dengan demikian unsur inipun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. telah terpenuhi, maka anak nakal dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta 2 (dua) buah faktur toko mas diamond dan toko mas ilham .
- 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana coklat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak nakal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak nakal mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak nakal telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak nakal ditahan dan penahanan terhadap anak nakal dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak nakal tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta 2 (dua) buah faktur toko mas diamond dan toko mas ilham **dikembalikan kepada saksi korban I.**
- 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana coklat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak nakal merugikan orang lain
- Anak nakal mengakui terus terang ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak nakal masih bersekolah ;
- Anak nakal masih muda dan berkesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak nakal dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
4. Menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak ( LPKA) Tanjung Pati ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gram, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta 2 (dua) buah faktur toko mas diamond dan toko mas Ilham ;  
Dikembalikan kepada saksi korban I ;
  - b. 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana coklat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh kami IRWAN MUNIR,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ARNIYETTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Y. ERNAWATI N,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta anak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Petugas dari Bapas.

Hakim Anggota,

Hakim Tunggal,

**ARNIYETTI,SH**

**IRWAN MUNIR, SH.MH**



**PUTUSAN**

No. 26/ Pid.Sus. Anak/ 2015/ PN.Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa khusus Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat Lahir : Palembang ;  
Umur / tgl lahir : 17 Tahun (2 Juli 1998) ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan SEKARANG ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yakni : **WANIDAH, SH** dan rekan Advokat pada BIRO BANTUAN HUKUM Berdasarkan surat Penetapan Hakim tanggal ----- No. 26/Pid.Sus. Anak/2015/ PN.Plg ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 26/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Plg.Tanggal **10 Maret 2015**, Tentang penunjukan hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor.26/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Plg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 06 FEBRUARI 2014 Nomor: PDM - 284 / Epp.1 / 3 / 2015 ; -----

Telah mendengar pembacaan laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas I atas Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor : 091 / Lit.Pyd./ III / KA / 2015 tanggal 13 MARET 2015 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;----

Telah meneliti barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 25 MARET 2015 No.PDM- 284 / Epp.2/04/2015 ;-----

Yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memutuskan sebagai berikut;-----

- Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu;



- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 9  
(Sembilan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya  
dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit Hand Phone merk  
Samsung type GT 19500 warna hitam, dikembalikan kepada saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Menetapkan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebani  
biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di  
persidangan yang pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  
dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Primair:

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu  
tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB itau setidak - tidaknya pada waktu  
- wakur dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Faqih Usman Lr. Prajurit Nangyu  
Rt.04 Blok. C No.11 Rw.11 Kel. 3-4 Ulu Kecarnatan SU I Palembang atau  
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Palembang, mengnmbil barang sesuatu berupa 1  
(satu) unit Handphone merk samsung Type GT 19500 yang seluruhnya atau  
sebagian milik orang lain yaitu milik saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maksud dimiliki secara melawan  
hukum, Yang dilakukan pada suatu malarn dalam sebuah rumah atau  
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan pada suatu malam  
dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berjalan kearah sungai didalam lorong Prajurit Nangyu dan ketika berada didepan rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melihat pintunya dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi dan setelah terdakwa berada didalam rumah lalu terdakwa langsung rnengambil 1 (satu) unit Handphhone merk samsung Type GT 19500 milik saksi yang berada didalam kamar lalu setelah terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Samsul bin Ahmad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Subsidair :

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB itau setidaknya - tidaknya pada waktu - wakur dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Faqih Usman Lr. Prajurit Nangyu Rt.04 Blok. C No.11 Rw.11 Kel. 3-4 Ulu Kecarnatan SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengnmbil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphhone merk samsung Type GT 19500 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada suatu malarn dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan pada suatu malam



dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berjalan kearah sungai didalam lorong Prajurit Nangyu dan ketika berada didepan rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melihat pintunya dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi dan setelah terdakwa berada didalam rumah lalu terdakwa langsung rnengambil 1 (satu) unit Handphhone merk samsung Type GT 19500 milik saksi yang berada didalam kamar lalu setelah terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Samsul bin Ahmad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbng, Bahwa Atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. EDO PRASETIO ;

Dimana keterangan para saksi tersebut yang pada pokoknya menguatkan dakwaan yang selengkapya termuat dalam berita acara ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** membenarkan dakwaan jaksa penuntut Umum yang didakwakan kepadanya .
- Bahwa pada hari SABTU tanggal 21 FEBRUARI 2015, sekira pukul 04.00 wib di Jl. Ki. Merogan Seberang Masjid Alpalah Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap saksi korban berupa Hp dan uang didalam dompet saksi korban;
- Bahwa menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Nokia seri 210 warna kuning, 1(satu) lembar pecahan mata uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong kayu hek warna putih panjang sekira satu meter, dipergunakan dalam perkara lain ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang tersebut diatas dapat dikwalifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar **Pasal** 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagi berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sesuatu dan Perbuatan tersebut tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu**



tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini serta Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak melihat atau menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, dikarenakan terdakwa telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan **pasal 33 ayat 1 KUHP jo pasal 22 ayat 4 KUHP**, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan **pasal 33 ayat 1 jo pasal 222 ayat 4 KUHP** kiranya cukup beralasan bagi pengadilan untuk menentukan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor.26/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Plg*



keputusan ini;-----

Maka dengan mengingat pasal **194 ayat 1 jo pasal 197 ayat 1 huruf I KUHP**, terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa tiada satu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini lebih lama daripada masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan**

- **Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;**

**Hal-hal yang meringankan :**

- **Terdakwa belum pernah dihukum ;**
- **Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;**

Mengingat dan memperhatikan 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----

**MENGADILI**



- Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” dalam dakwaan Primer ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima bulan) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type GT 19500 warna hitam, dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00 ( Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU Tanggal 8 APRIL 2015 oleh ELIWARTI, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JEANNY. HY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, serta, dihadiri oleh ABDUL AZIZ., SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

JEANNY. HY, SH

ELIWARTI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id





**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI PUTRA YONI  
panggilan RANDI;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/9 September  
1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Pasir Koto baru  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2015;

Penahanan terhadap Terdakwa:

1. Penyidik, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
5. Hakim, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Linda Herawati, S.H., Susi Kartikawati, S.H., dan Adri Indra, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) sekretariat Pengadilan Negeri Koto Baru

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sik.*



berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 27/Pen.Pid.BH/2015/PN Slk., tanggal 16 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/PN Slk., tanggal 11 Desember 2015 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 5/Hk/Pen.Pid/2015/PN Slk., tanggal 11 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Randi Putra Yoni panggilan Randi bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dalam dakwaan kesatu pada surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menempatkan Anak dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 3552 PE;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H;
  - 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon;
  - Uang tunai senilai Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);



dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ayi Francesky panggilan Ayi;

5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Hakim Tunggal yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Putra Yoni panggilan Randi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Randi Putra Yoni panggilan Randi dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa tidak ditempatkan pada Lembaga Perasyarakatan Anak Tanjung Pati dan tetap menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Solok dengan alasan bahwa orang tua Terdakwa tidak memiliki biaya untuk mengunjungi Terdakwa ke Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa anak Randi Putra Yona panggilan Randi, bersama-sama dengan saksi Ayi Francesky panggilan Ayi (berkas perkara terpisah), secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu



yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak sedang jalan-jalan dengan saksi Ayi Francesky panggilan Ayi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ayi Francesky panggilan Ayi yaitu Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 3552 PE di sekitar daerah Pasar Raya Kota Solok, dan ketika berada di daerah Tanah Garam, tepatnya di rel kereta api Tanah Garam, Anak yang pada saat itu duduk diboncengan sepeda motor melihat saksi korban Afrina panggilan Ina lewat dengan berboncengan dengan anak Saksi Korban, yaitu saksi Widya Septriyana panggilan Widya dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Anak melihat Saksi Korban meletakkan sebuah tas di antara Saksi Korban dan anak Saksi Korban;

Bahwa benar kemudian muncul keinginan di dalam hati Anak untuk mengambil dan menguasai tas milik Saksi Korban tersebut, lalu Anak menyampaikan niat yang terlintas di dalam hati Anak kepada saksi Ayi dan saksi Ayi kemudian membuntuti sepeda motor Saksi Korban hingga sampai di tempat yang agak sepi dan ketika berada di daerah Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kota Solok dan situasi di sekitar sepi, saksi Ayi kemudian langsung memepet kendaraan Saksi Korban dari sebelah kanan kemudian Anak yang berada di boncengan sepeda motor langsung menarik tas yang berada di antara Saksi Korban dengan anak Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak;

Bahwa pada saat itu Saksi Korban masih sempat memberikan perlawanan dengan cara memegang dengan kuat tas milik Saksi Korban sehingga untuk beberapa saat terjadi tarik menarik antara Anak dengan Saksi Korban, namun karena tidak kuat, Anak berhasil mendapatkan tas milik saksi Korban. Kemudian Anak dan saksi Ayi melarikan sepeda motor dengan membawa tas milik Saksi Korban ke arah Jalan Baru Bandar Pandung Kota Solok;



Bahwa Anak dan saksi Ayi tidak sempat membuka tas dan menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan karena masyarakat yang mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban langsung mengejar Anak dan saksi Ayi, hingga akhirnya Anak dan saksi Ayi berhasil ditangkap oleh masyarakat dan aparat kepolisian. Kemudian Anak, saksi Ayi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa di kantor polisi diketahui bahwa isi 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan huruf H milik Saksi Korban adalah 1 (satu) unit kamera digital merek Nikon warna merah dan uang senilai Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Akibat perbuatan Anak dan saksi Ayi, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

atau

**Kedua:**

Bahwa anak Randi Putra Yona panggilan Randi, bersama-sama dengan saksi Ayi Francesky panggilan Ayi (berkas perkara terpisah), secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak sedang jalan-jalan dengan saksi Ayi Francesky panggilan Ayi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ayi Francesky panggilan Ayi yaitu Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 3552 PE di sekitar daerah Pasar Raya Kota Solok, dan ketika berada di daerah Tanah Garam, tepatnya di rel kereta api Tanah Garam, Anak yang pada saat itu duduk diboncengan sepeda motor melihat saksi korban Afrina panggilan Ina lewat

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sik.*



dengan berboncengan dengan anak Saksi Korban, yaitu saksi Widya Septriyana panggilan Widya dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Anak melihat Saksi Korban meletakkan sebuah tas di antara Saksi Korban dan anak Saksi Korban;

Bahwa benar kemudian muncul keinginan di dalam hati Anak untuk mengambil dan menguasai tas milik Saksi Korban tersebut, lalu Anak menyampaikan niat yang terlintas di dalam hati Anak kepada saksi Ayi dan saksi Ayi kemudian membuntuti sepeda motor Saksi Korban hingga sampai di tempat yang agak sepi dan ketika berada di daerah Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kota Solok dan situasi di sekitar sepi, saksi Ayi kemudian langsung memepet kendaraan Saksi Korban dari sebelah kanan kemudian Anak yang berada di boncengan sepeda motor langsung menarik tas yang berada di antara Saksi Korban dengan anak Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak dengan sekuat tenaga;

Bahwa pada saat itu Saksi Korban masih sempat berusaha mempertahankan tas Saksi Korban, namun akhirnya Anak berhasil mendapatkan tas milik Saksi Korban. Kemudian Anak dan saksi Ayi melarikan sepeda motor dengan membawa tas milik Saksi Korban ke arah Jalan Baru Bandar Pandung Kota Solok;

Bahwa Anak dan saksi Ayi tidak sempat membuka tas dan menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan karena masyarakat yang mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban langsung mengejar Anak dan saksi Ayi, hingga akhirnya Anak dan saksi Ayi berhasil ditangkap oleh masyarakat dan aparat kepolisian. Kemudian Anak, saksi Ayi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa di kantor polisi diketahui bahwa isi 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan huruf H milik Saksi Korban adalah 1 (satu) unit kamera digital merek Nikon warna merah dan uang senilai Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Akibat perbuatan Anak dan saksi Ayi, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrina panggilan Ina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan kawannya telah mengambil tas Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi dan anak Saksi yang bernama saksi Widya Septriana dari Solok hendak menuju ke Singkarak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Widya Septriana, dan Saksi meletakkan tas Saksi di depan Saksi dan di belakang saksi Widya Septriana;
- Bahwa saksi Widya Septriana mengendarai sepeda motor tidak terlalu kencang, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh kawannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dari arah belakang Saksi dan kemudian Terdakwa mengambil tas Saksi dari arah kanan, Saksi berusaha mempertahankan tas Saksi sehingga terjadi tarik-menarik dengan Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan tas Saksi, kemudian kawan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya, saksi Widya Septriana berusaha mengejar namun tidak berhasil mendapatkan Terdakwa dan kawannya;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Widya Septriana mengejar Terdakwa dan kawannya, Saksi sempat berteriak minta tolong, dan ketika itu Terdakwa dan kawannya juga dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya Terdakwa dan kawannya berhasil ditangkap oleh polisi dan masyarakat;
- Bahwa tas Saksi yang diambil Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah),

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sik.*



1 (satu) unit kamera digital merek Nikon, Kartu Askes dan ATM Bank Nagari;

- Terhadap keterangan saksi Afrina di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Widya Septriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan kawannya telah mengambil tas ibu Saksi yang bernama Afrina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa ketika itu Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Afrina dari arah Solok hendak menuju ke Singkarak, dan saksi Afrina meletakkan tas di depan saksi Afrina dan di belakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang dibonceng oleh kawannya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dari arah belakang Saksi kemudian Terdakwa menarik tas milik saksi Afrina yang dipegang oleh saksi Afrina dari arah kanan Saksi;
- Bahwa saksi Afrina berusaha mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan saksi Afrina namun akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Afrina;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Afrina, kemudian kawan Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, Saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil mendapatkan Terdakwa dan kawannya;
- Bahwa ketika Saksi mengejar Terdakwa dan kawannya, saksi Afrina berusaha berteriak minta tolong sehingga Terdakwa dan kawannya dikejar masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan kawannya berhasil ditangkap masyarakat dan polisi;
- Bahwa tas saksi Afrina yang diambil Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah),



1 (satu) unit kamera digital merek Nikon, Kartu Askes dan ATM Bank Nagari;

- Terhadap keterangan saksi Widya Septriana, Terdakwa membenarkannya;

3. Ayi Francesky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Afrina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Umum Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dari arah Solok hendak ke Tanah Garam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BA 3552 PE milik Saksi dan Saksi sendiri yang mengendarainya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali melihat saksi Afrina dan saksi Widya Septriana ketika berada di Simpang Tanah Garam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ada tas bang” dan Saksi jawab “mau diapain Randi?”, dan Terdakwa mengatakan “ambil bang” dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ya Randi”;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengambil dan berhasil mendapatkan tas milik saksi Afrina, setelah tas milik saksi Afrina berada pada Terdakwa kemudian Saksi mempercepat laju kendaraan dan membelokkan sepeda motor yang Saksi kendarai ke arah Jalan Lingkar Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat membuka tas dan melihat isi tas karena Saksi dan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi Ayi Francesky, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ayi Francesky telah mengambil tas milik saksi Afrina pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul



20.30 WIB di Jalan Raya Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam  
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ayi Francesky jalan-jalan di Pasar Raya Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BA 3552 PE milik saksi Ayi Francesky yang dikendarai oleh saksi Ayi Francesky, dan ketika sampai di Tanah Garam tepatnya di rel kereta api Tanah Garam, Terdakwa melihat saksi Afrina yang dibonceng oleh saksi Widya Septriana dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa melihat saksi Afrina meletakkan tas di depannya dan di belakang saksi Widya Septriana;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat tas milik saksi Afrina, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ayi Francesky “ada tas bang” dibalas oleh saksi Ayi Francesky “mau diapain Randi?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ambil bang”, kemudian Terdakwa mengambil tas milik saksi Afrina dengan cara menarik dari sisi sebelah kanan saksi Afrina dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah tas saksi Afrina ada pada Terdakwa, kemudian saksi Ayi Francesky mempercepat laju sepeda motor dan membelokkan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya ke arah Jalan Lingkar Utara dengan tujuan untuk bersembunyi karena saksi Widya Septriana berusaha mengejar Terdakwa dan saksi Ayi Francesky;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ayi Francesky belum sempat membuka dan melihat isi tas karena telah ditangkap oleh masyarakat dan polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 3552 PE;
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H;
- 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon;
- Uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ayi Francesky telah mengambil barang milik saksi korban Afrina berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H yang didalamnya berisi 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon dan uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali melihat tas milik Saksi Korban ketika di rel kereta api Tanah Garam, saat itu Saksi Korban dari arah Solok menuju ke Singkarak dengan dibonceng oleh saksi Widya Septriana dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng oleh saksi Ayi Francesky dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BA 3552 PE melaju searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana;
- Bahwa benar niat Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Korban disampaikan kepada saksi Ayi Francesky dengan mengatakan "ada tas bang" yang dibalas oleh saksi Ayi Francesky "mau diapain Randi?" dan dijawab oleh Terdakwa "ambil bang" kemudian dibalas kembali oleh saksi Ayi Francesky "ya Randi", setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Ayi Francesky berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana kemudian Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah tas Saksi Korban ada pada Terdakwa lalu saksi Ayi Francesky mempercepat laju kendaraannya dan kemudian membelokkan kendaraannya ke Jalan Lingkar Utara dengan tujuan untuk bersembunyi;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ayi Francesky belum menikmati hasil perbuatannya, bahkan belum sempat membuka dan melihat isi tas milik Saksi Korban karena Terdakwa dan saksi Ayi Francesky telah terlebih dahulu ditangkap oleh masyarakat dan polisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang orang;

Menimbang, bahwa maksud "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur "barang siapa" dibatasi pengertiannya, yaitu dalam pengertian "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengertian "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya dan ketika tindak pidana terjadi Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan 11



(sebelas) hari atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Terdakwa adalah orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan demikian unsur Ad.1 telah terpenuhi; Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa "mengambil suatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H yang didalamnya berisi 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon dan uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) milik saksi korban Afrina di Jalan Raya Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat tas milik Saksi Korban di rel kereta api Tanah Garam, saat itu Saksi Korban dari arah Solok menuju ke Singkarak dengan dibonceng oleh saksi Widya Septriana dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng oleh saksi Ayi Francesky dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BA 3552 PE melaju searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana, lalu Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Ayi Francesky dengan mengatakan "ada tas bang" yang dibalas oleh saksi Ayi Francesky "mau diapain Randi?" dan dijawab oleh Terdakwa "ambil bang" kemudian dibalas kembali oleh saksi Ayi Francesky "ya Randi", setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Ayi Francesky berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana kemudian Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah tas Saksi Korban ada pada Terdakwa lalu saksi Ayi Francesky mempercepat laju kendaraannya dan kemudian membelokkan kendaraannya ke Jalan Lingkar Utara dengan tujuan untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur Ad.2 ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H yang didalamnya berisi 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon dan uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban, dengan demikian terbukti bahwa barang-barang di atas secara keseluruhan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3 ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban Afrina. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan dikuasainya 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H yang berisi 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon dan uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) milik saksi korban Afrina kemudian Terdakwa dan saksi Ayi Francesky membawa kabur barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Afrina telah membuktikan Terdakwa dan saksi Ayi Francesky bermaksud memilikinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kualifikasi "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ketika Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Ayi Francesky untuk mengambil tas milik



Saksi Korban lalu saksi Ayi Francesky menyetujuinya dan kemudian memposisikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih BA 3552 PE yang dikendarainya di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana sehingga memudahkan Terdakwa mengambil tas milik saksi Korban, setelah tas milik Saksi Korban ada pada Terdakwa lalu saksi Ayi Francesky mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Septriana, dan kemudian saksi Ayi Francesky membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke Jalan Lingkar Utara untuk bersembunyi, dengan demikian pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah terpenuhinya kualifikasi pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H, 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon, dan uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ayi



Francesky, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ayi Francesky tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RANDI PUTRA YONI panggilan RANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan H,



- 1 (satu) unit kamera digital warna merah merek Nikon, dan
- uang tunai sejumlah Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah),

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ayi Francesky;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Solok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Agustina.

Hakim Ketua,

Dadi Suryandi, S.H., M.H.



**PUTUSAN**

**Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : **ROMI YUDAYANTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 25 Mei 1999  
Umur : 15  
Jenis Kalamn : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Gunung Jati, Rt. 22, Rw. 05, Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD.

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini pelaku anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **LKBH AISYAH** , Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Gajayana 22 Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Januari 2015 Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, wali pelaku anak, petugas Bapas ;  
Pelaku anak berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Januari 2015, No. SP-HAN/07/1/2015/Reskrim, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2015, No. B.04/0.5.43.3/Epp.A/1/2015, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2015, No. PRINT-2/0.5.43.3/Epp.2/1/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 28 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015

**Pengadilan Negeri tersebut :**

*Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn*

*Halaman 1 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 21 Januari 2015 nomor : B-121/0.5.43/Epp.1/01/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan pelaku anak serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut pelaku anak menyatakan telah mengerti dan pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi JUMIKATI binti SALEH,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno sekarang tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang sakit ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno kalau berjalan masih terasa pusing ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno luka dibagian kepala sebelah kiri dan mendapat jahitan dikepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara saksi korban dengan pelaku anak ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga pelaku anak ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

## SAKSI 2

Saksi HARI SANTOSO,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;
- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian, pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Mohamad Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

### SAKSI 3

Saksi MOHAMAD ROJIKIN,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;
- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno (Jenson mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok);
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian lalu pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Moh. Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

### SAKSI 4

Saksi SUTRISNO,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan baik, bisa membaca dan menulis, kejiwaan saksi juga masih baik;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah pelaku anak;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal sdr. Hariono (Bapak pelaku anak) sering menyindir saksi sehingga saksi yang dalam keadaan mabuk terpancing emosi lalu cekcok mulut karena sdr. Hariono;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dan sdr. Hariono cekcok mulut sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan sdr. Hariono lalu dipisahkan oleh saksi Hari Santoso dan saksi Mohammad Rojikin;
- Bahwa saksi dipukul oleh sdr. Hariono lalu saksi membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono tiba-tiba pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 1 m;
- Bahwa pelaku anak memukul saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit DR. Saiful Anwar.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan dibenarkan oleh pelaku anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan pelaku anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku anak kenal dengan saksi korban Sutrisno tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wrb ac`Sa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang pelaku anak telah memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno cekcok mulut dengan sdr. Hariono (bapak pelaku anak) lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno mencekik leher sdr. Hariono lalu pelaku anak mencoba meleraikan tidak bisa lalu pelaku anak spontan mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang tergeletak disamping rumah pelaku anak dan memukulkannya kepada saksi korban Sutrisno;
- Bahwa pelaku anak memukul hanya 1 (satu) kali saja dan mengenai kepala saksi korban Sutrisno bagian kiri hingga mengaluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang pelaku anak pergunakan untuk memukul saksi korban Sutrisno.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap pelaku anak baik penuntut Umum maupun pelaku anak/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara pelaku anak tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Romi Yudayanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Yudayanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar pelaku anak Romi Yudayanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan pelaku anak, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku anak ;

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pelaku anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama Romi Yudayanto, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwtjgwn element van elk delict).

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa subjek hukum bernama Romi Yudayanto, baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa pelaku anak Romi Yudayanto tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa pelaku anak Romi Yudayanto adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2

### Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi saksi, petunjuk, surat, barang bukti, dan pengakuan pelaku anak.

- Bahwa saksi korban Sutrisno dianiaya pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan kepala saksi mengeluarkan darat dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjacii perkefahian ialu 1elerdkara melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi Had Santroso dan saksi Moh. Roiikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan. Bahwa sudah jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan. pelaku anak, dan surat bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sutrisno.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena pelaku anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka pelaku anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang pelaku anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan pelaku anak menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- pelaku anak bersikap sopan di depan persidangan ;
- pelaku anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- pelaku anak masih anak-anak ;
- pelaku anak belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, pelaku anak telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan pelaku anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena pelaku anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan pelaku anak ROMI YUDAYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani pelaku anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan pelaku anak tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 2 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** sebagai Penuntut

Umum serta dihadiri pelaku anak **ROMI YUDAYANTO**, dan Penasehat Hukumnya ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH DARWANTO, SH**

**NUNY DEFIARY, SH**

Panitera pengganti

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**